



**P U T U S A N**

Nomor : 04/Pid/ TPK/2011/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut  
dibawah ini, dalam perkara para terdakwa masing- masing :

-----

Nama : **HAZAIRIN, SKM**  
Tempat lahir : Kota Bumi;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Februari  
1962;  
Jenis Kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaa n : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek PERUM Griya  
Sejahtera Blok P No.1 LK.II  
RT.02 Kelurahan Gunung Terang  
Kec.Tanjung Karang Barat Kota  
Bandar Lampung ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri  
Sipil) ;

Pendidikan terakhir : Sl.  
Nama : **RATNA TIRENI, ST;**  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 09 September  
1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaa n : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih II  
Tanjung Agung Bandar Lampung  
Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan  
Provinsi Lampung);

Pendidikan : S1 Teknik Lingkungan.

Nama : HERU PRIYONO, ST.M.SI ;

Tempat lahir : Magetan ;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 April 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Dr. Susilo No.89 Bandar  
Lampung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan  
Provinsi Lampung);

Pendidikan : S2.

Para terdakwa baik di tingkat Penyidikan maupun di  
tingkat Penuntutan tidak dilakukan penahanan.

Dalam tingkat banding terdakwa di dampingi oleh **Hj. SUSI  
TUR ANDAYANI, SH.** (ADVOKAT / PENGACARA yang berkantor  
di LAW FIRM A 7 R, yang beralamat di Jl. Cendana/Durian  
No.8 Tanjung Seneng Bandar Lampung, Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 01 April 2010;

**Pengadilan Tinggi** tersebut:-

-----  
-----Telah membaca berkas perkara a quo, dan surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara tersebut serta bukti-bukti  
yang diajukan dimuka persidangan serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret  
2011 Nomor : 1122/Pid/Sus/2010/PN.TK.  
tersebut ;-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum tertanggal 14 Desember 2010 NOMOR REGISTER PERKARA :  
PDS-11/TJKAR/08/2010, dimana para terdakwa telah didakwa /  
diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai  
berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I **HAZAIRIN, SKM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa II **RATNA TIRENI, ST** selaku Sekretaris PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung nomor : 800/0513/III.03.I/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 dan terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si** selaku Kasi Penyehatan Lingkungan (PL) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 821.23/2849/IV.07/2005 tanggal 15 juni 2005, pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Jl. Dr. Susilo No. 44 Pahoman Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA - SKPD - 1.02 1.02.01 32 66 52 kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di Desa miskin dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bersumber dari Dana APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan rincian rencana penggunaan dana pada pokoknya sebagai berikut :

Kode Rekening Rekenin	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1.	2.	3	4	5	6 = ( 3 X 5 ).
5.2.1.	BELANJA	.	.	.	251.930.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

	PEGAWAI				
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.450.000,00
	Ketua	59,00	Ok	200.000,00	11.800.000,00
	Anggota	18,00	Ok	175.000,00	20.650.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	1.416,00	Oh	80.000,00	113.280.000,00
5.2.1.01.08.	Uang Saku Pelaksana Peserta Kegiatan	2.655,00	Oh	40.000,00	106.200.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				<b>748.070.000,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja Alat tulis Kantor				18.301.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan Bel.Bahan praktek TTG bid.air bersih & sandas Kes.Lingkungan(1 pt x 59 lks)				319.544.000,00
	Pasir	59,00	Truk	400.000,00	23.600.000,00
	Bata	236,00	Bh	350,00	82.600.000,00
	Papan 4 M	590,00	Bh	35.000,00	20.650.000,00
	Besi Cor 10 mm	590,00	Blg	75.000,00	44.250.000,00
	Semen	590,00	Zak	60.000,00	35.400.000,00
	Kasau 4 m	590,00	Bh	28.000,00	16.520.000,00
	Pintu Fiber 2 x 59	118,00	Bh	255.000,00	30.090.000,00
	Kloset Standar 2 x 59	118,00	Bh	80.000,00	9.440.000,00
	Asbes Standar	354,00	Lbr	37.000,00	13.098.000,00
	Paku	118,00	Kg	20.000,00	2.350.000,00
	Kran Air	118,00	Bh	42.000,00	4.956.000,00
	Paralon 1,5"	118,00	Btng	47.500,00	5.605.000,00
	Paralon 3"	118,00	Btng	152.000,00	17.936.000,00
	Paralon 3/4"	118,00	Btng	39.000,00	4.602.000,00
	Cat Tembok	59,00	Galon	143.000,00	8.437.000,00
5.2.2.02.09.	Biaya Dokumentasi pelatihan TTG.	59,00	RoI	100.000,00	5.900.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja pengadaan : Fotocopy keg. Lingkungan bid. Air bersih & kes. Lingkungan	59.000,00	Lbr	150,00	8.850.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman peserta kegiatan (20org x 3hr x 59)	3.540,00	Oh	40.000,00	141.600.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah				253.875.000,00
	1. Kab. Way Kanan lokasi				43.750.000,00
	Transpor PP B.Lampung Belambangan	50,00	Ot	100.000,00	5.000.000,00



	Umpu 5 org x 1 kl x 10 Lks				
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	2. Kab. Lampung Barat 9 lokasi				39.375.000,00
	Transport PP B.Lampung Liwa 5 org x 1 kl x 10 Lks	45,00	Ot	100.000,00	4.500.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 9 lks	135,00	Ot	30.000,00	4.050.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 9 lks	90,00	Oh	275.000,00	24.750.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 9 lks	135,00	Oh	45.000,00	6.075.000,00
	3. Kab. Lampung Utara 10 lokasi				43.000.000,00
	Transport PP B.Lampung Kotabumi 5 org x 1 kl x 10 Lks	50,00	Ot	85.000,00	4.250.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	4. Kab. Tanggamus 10 lokasi				43.000.000,00
	Transport PP B.Lampung- Kota Agung 5 org x 1 kl x 10 Lks	50,00	Ot	85.000,00	4.250.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	5. Kab. Lampung Timur 6 lokasi				25.050.000,00
	Transport PP B.Lampung- Sukadana 5 org x 1 kl x 6 Lks	30,00	Ot	60.000,00	1.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

	Transport lokal 5 org x 3 hr x 6 lks	90,00	Ot	30.000,00	2.700.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 6 lks	60,00	Oh	275.000,00	16.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 6 lks	90,00	Oh	45.000,00	4.050.000,00
	6. Kab. Tulang Bawang 10 lokasi				43.000.000,00
	Transport PP B.Lampung- Menggala 5 org x 1 kl x 10 Lks	50,00	Ot	85.000,00	4.250.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	7. Kab. Lampung Selatan 4 lokasi				16.700.000,00
	Transport PP B.Lampung- Kalianda 5 org x 1 kl x 4 lks	20,00	Ot	60.000,00	1.200.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 4 lks	60,00	Ot	30.000,00	1.800.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 4 lks	40,00	Oh	275.000,00	11.000.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 4 lks	60,00	Oh	45.000,00	2.700.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.000.000.000,00</b>

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di Desa Miskin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/0733/III. 03.4/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang *PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA* BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN BAGI KADER KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA MISKIN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 dalam lampiran surat Keputusan tersebut telah menunjuk penanggungjawab program, pengajar / instruktur / narasumber dan panitia sebagai berikut :

N o N N N	Nama	Jabatan	Tugas/Tanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

0			
1	ARMEN PATRIA, S.Kp, MM	KABID P2PL	Penanggung jawab program
2	HERU PRIYONO, ST, M.Si	KASI PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
3	BERTHA BR. SITEPU, SKM	Jafung Sanitarian	Pengajar / Instruktur / Narasumber
4	SRI HASTARINI, SKM	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
5	ABDURRONI, S.Sos, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
6	IRWAN, SKM	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
7	MUSTAFA, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
8	RATNA TIRENI, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
9	A. KHAIFAZID, Amd	Jafung Sanitarian	Pengajar / Instruktur / Narasumber
10	YENNI RINA, S.Sos	Staf Sie PL	Pengajar/ Instruktur / Narasumber
11	ALKODRI, ST	Staf Sie PL	Pengajar/ Instruktur / Narasumber
12	YULIANA, ST	Staf Sie PL	Pengajar/ Instruktur / Narasumber
13	HAZAIRIN, SKM	Staf Sie PL	Pengajar Instruktur / Narasumber
14	ANDI YUDIANSYAH, SKM	Staf Sie PL	Pengajar/ Instruktur / Narasumber
15	JONIMAN	Staf Sie PL	Pengajar Instruktur / Narasumber

- Bahwa Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat dijadwalkan pelaksanaannya di 59 (lima puluh sembilan) desa miskin pada 7 Kabupaten yaitu :

Kabupaten Lampung Utara : 10 desa miskin.  
Kabupaten Lampung Barat : 9 desa miskin.  
Kabupaten Way Kanan : 10 desa





miskin.

Kabupaten Tulang Bawang : 10 desa miskin.

Kabupaten Tanggamus : 10 desa

miskin.

Kabupaten Lampung Selatan : 4 desa

miskin.

Kabupaten Lampung Timur : 6 desa miskin.

Jumlah.....

: 59 desa miskin.

- Bahwa sesuai dengan jadwal kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2009 Panitia / Narasumber akan memberikan pelatihan terhadap 15 orang kader disetiap desa miskin selama 3 (tiga) hari dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

WAKTU (WIB)	ACARA
<b>Hari pertama</b>	
07.00 -	
08.00	<b>Sarapan Pagi.</b>
08.00 -	Pembukaan.
08.30	
08.30 -	Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh air dan
10.00	sanitasi yang buruk.
(2Jam)	
10.00 -	<b>Snack Pagi.</b>
10.15	
10.15 -	Teknik memperoleh air bersih yang aman dan
11.45	sehat.
(2Jam)	
11.45 -	<b>Makan Siang dan Sholat.</b>
13.15	
13.15 -	Persyaratan Kualitas Air Bersih yang layak
14.45	dikonsumsi.
(2Jam)	
14.45 -	<b>Snack Siang.</b>
15.00	
15.00 -	Sarana air bersih dan sanitasi masyarakat yang
16.30	sehat.
(2Jam)	
<b>Hari kedua.</b>	<b>Sarapan Pagi</b>
07.30 -	
08.30	Persiapan praktek lap. Pembuatan/perbaikan
08.30 -	sarana air bersih dan sanitasi masyarakat.
10.00	
(2Jam)	<b>Snack Pagi.</b>
	Survei penentuan lokasi praktek
	pembuatan/perbaikan SAB dan sanitasi masyarakat.
10.00 -	
10- .15	<b>Makan Siang.</b>





10.15 – 11.45 (2Jam) 11.45 – 13.15 13.15 – 14.45 (2Jam) 14.45 – 15.00 15.00 – 16.30 (2Jam)	Infeksi sanitasi SAB dan analisis faktor resiko. <b>Snack Siang.</b> Pembuatan denah/sketsa SAB dan sanitasi masyarakat.
<b>Hari ketiga.</b> 07.30 – 08.30 08.30 – 10.00 (2Jam) 10.00 – 10- .15 10.15 – 11.45 (2Jam) 11.45 – 13.15 13.15 – 14.45 (2Jam) 14.45 – 15.00 15.00 – 16.30 (2Jam) 16.30 – 17.00	<b>Sarapan Pagi.</b> Praktek pembuatan/perbaikan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat. <b>Snack Pagi.</b> Praktek pembuatan/perbaikan SAB dan sanitasi masyarakat (lanjutan) <b>Makan Siang.</b> Praktek pembuatan/perbaikan SAB dan sanitasi masyarakat (lanjutan) <b>Snack Siang.</b> Praktek pembuatan/perbaikan SAB dan sanitasi masyarakat (lanjutan) <b>Penutup.</b>

- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Maret 2009 telah dilakukan rapat yang dipimpin oleh terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** selaku kasi Penyehatan Lingkungan (PL) yang diikuti oleh terdakwa **HAZAIRIN, SKM** dan terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** serta dihadiri oleh Panitia dan nara sumber lainnya, dalam rapat tersebut dibahas materi pelatihan, pembagian tugas, dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** telah menyampaikan kepada peserta rapat tentang rencana penggabungan kegiatan yaitu 2 desa menjadi satu kegiatan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** telah menanda tangani Nota Pencairan Dana (NPD) untuk mengajukan pencairan dana kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Sdr. Rokhimudin, Bsc. selanjutnya Bendahara Pengeluaran Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Rokhimudin, Bsc. Mengeluarkan dana dan diberikan kepada terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** selaku PPTK dengan rincian sebagai berikut :

Tahap 1 tanggal 08 April 2009 sebesar  
Rp. 203.348.800.-  
Tahap 2 tanggal 04 Juni 2009 sebesar  
Rp. 135.500.000.-  
Tahap 3 tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp.  
304.620.800.-  
Tahap 4 tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp.  
101.177.200.-  
Tahap 5 tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 228.203.200.-

Jumlah.....

..... Rp. 972.850.000,-

- Bahwa meskipun dana telah dicairkan untuk kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna di 59 lokasi Desa miskin, namun dalam pelaksanaannya, terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** telah mengatur kegiatan dengan hanya melaksanakan kegiatan di 32 lokasi sesuai dengan hasil rapat yang dipimpin terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si** dengan rincian lokasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

No	Kabupaten	Kecamatan	lokasi yang seharusnya dilaksanakan kegiatan	lokasi yang telah dilaksanakan kegiatan.
1.	Way Kanan	Baradatu	Banjar Agung. Manjar Masin. Cugah. Gedung Pakuon.	Banjar Agung Cugah
		Gunung Labuan	Bengkulu. Bengkulu Rejo. Curup Patah.	Bengkulu Curup Patah
		Bumi Agung	Bumi Agung. Mulyo Harjo. Karangan	Bumi Agung Karangan
2.	Lampung Barat	Sukau	Hanakau. Jaga Raya. Suka Banjar	Hanakau Suka Banjar
		Sumber Jaya	Gedung Surian. Tri Mulyo	Gedung Surian
		Belalau	Bumi Agung. Turgak. Hujung.	Turgak Hujung
			Negeri Ratu	Negeri Ratu
3.	Tanggamus	Pulau	Sinar Mulyo.	Sinar Mulyo.



		Panggung Wonosobo	Tanjung Rejo. Kalirejo. Dadirejo.	Kalirejo
		Semaka	Kacapura. Bangun Rejo. Kanoman. Pardawaras. Karang Rejo. Sedayu	Kacapura Kanoman Karang Rejo
4.	Lampung Utara	Abung Barat	Hujan Mas. Way Wakak.	Hujan Mas.
		Abung Kunang	Sabuk Empat. Sabuk Indah	Sabuk Empat
		Abung Tinggi	Muara Dua. Sido Karyo.	Muara Dua
		Sungkai Jaya	Negeri Agung. Sri Agung.	Negeri Agung
		Sungkai Selatan	Banjar Ketapang. Sidodadi.	Banjar Ketapang
5.	Tulang Bawang	Gedung Meneng	Bakung Ilir. Bakung Udik.	Bakung Ilir Bakung Udik
		Banjar Agung	Balai Murni Jaya. Balai Indah Jaya.	Balai Murni Jaya
		Gunung Terang	Toto Mulyo. Toto Katon. Setia Bumi.	Toto Mulyo
		Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya. Kibang Tri Jaya. Sumber Rejo.	Mekar Sari Jaya
6.	Lampung Timur.	Melinting	Itik Rendal. Sido Makmur.	Itik Rendal
		Way Jepara	Braja Sakti. Tri Tejo Sari.	Way Jepara
		Batanghari Nuban	Gunung Tiga. Suka Cari.	Gunung Tiga
7.	Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Jati Indah. Tri Mulyo.	Jati Indah
		Jati Agung	Banjar Agung Gedung Agung	Banjar Agung
		Jumlah..... ..... .....	<b>59 Lokasi</b>	<b>32 Lokasi</b>

- Bahwa dari 32 lokasi kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang telah dilaksanakan, terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.**, hanya melaksanakan kegiatan di 27 lokasi/desa terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** hanya melaksanakan kegiatan di 10 lokasi/desa dan terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** hanya melaksanakan kegiatan di 15 lokasi/desa, akan tetapi para terdakwa telah mengambil honor nara sumber, honor panitia dan biaya perjalanan dinas melebihi dari yang seharusnya dan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dengan rincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.** :

a. Pembayaran honor nara sumber :

diterima terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** sesuai SPJ Rp.  
22.032.000.- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 3 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima
1	2	3	4		5
HAZAIRIN, SKM	27 Desa	Rp 960.000.-	Rp. 25.920.000 ,-	Rp. 3.888.000, -	Rp. 22.032.000,-

seharusnya diterima oleh terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** Rp.

7.344.000.- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 1 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima
1	2	3	4		5
HAZAIRIN, SKM	27 Desa	Rp 320.000.-	Rp. 8.640.000, -	Rp. 1.296.000 ,-	Rp. 7.344.000.-

- Kelebihan uang honor nara sumber yang diterima terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** adalah sebesar Rp. 14.688.000.- ( Rp. 22.032.000. - Rp. 7.344.000.)

b..Pembayaran biaya perjalanan dinas :

diterima terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** sesuai SPJ Rp.  
25.070.000,- dengan rincian :

NAMA PENERIMA	LOKASI (Kabupaten)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 30.000/h ari	PENGINAPAN (untuk 2 malam) Rp. 275.000/ hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 45.000/h ari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X (5 + 6 + 7 + 8 )
2	3	4	5	6	7	8	10
HAZAIRIN, SKM	Lampung Utara	5	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 4 . 300.000.
	Lampung Timur	-	-	-	-	-	-
	Lampung Barat	7	Rp 100.000 .	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 6.125.000.
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 1.670.000.
	Tanggamas	3	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 2.580.000.
	Tulang Bawang	7	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 6.020.000.
	Way Kanan	5	Rp 100.000 .	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 4.375.000.
Jumlah .....							Rp. 25.070.000.

seharusnya diterima oleh terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** Rp.

12.745.000,- dengan rincian :



NAMA PENERIMA	LOKASI (Kabupaten)	Jm h Desa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 30.000/hari	PENGINAPAN (untuk 1 malam) Rp. 275.000/hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 45.000/hari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 )
2	3	4	5	6	7	8	10
HAZAIRIN, SKM	Lampung Utara	5	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.175.000.-
	Lampung Timur	-	-	-	-	-	-
	Lampung Barat	7	Rp 100.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 3.150.000.-
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 820.000.-
	Tanggamus	3	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 1.300.000.
	Tulang Bawang	7	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 3.045.000.
	Way Kanan	5	Rp 100.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.250.000.
			Jumlah ..... Rp. 12.745.000				

- Kelebihan uang biaya perjalanan dinas yang diterima terdakwa Hazairin, SKM. adalah sebesar Rp. 12.325.000.- ( Rp. 25.070.000,- - Rp.12.745.000,- )

terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** :

Pembayaran honor nara sumber :

Diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. sesuai SPJ Rp. 10.608.000,- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 3 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
1	2	3	4		5
RATNA TIRENI, ST	13 Desa	4 X 3 X 80.000 = Rp 816.000	12.480.000	1.872.000,-	10.608.000.-

seharusnya diterima oleh terdakwa RATNA TIRENI, ST. Rp. 2.720.000,- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 1 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
1	2	3	4		5
RATNA TIRENI, ST	10 Desa	4 X 1 X 80.000 = Rp 320.000	3.200.000,-	480.000,-	2.720.000.-

- Kelebihan uang honor nara sumber yang diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. adalah sebesar Rp. 7.888.000,- ( Rp. 10.608.000,- - Rp. 2.720.000,- )

b. Pembayaran honor panitia :

Diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. sesuai SPJ Rp. 2.082.500,- dengan rincian :

Nama Panitia	Jumlah honor sesuai kedudukan	Jumlah lokasi / Desa	Jumlah Honor Panitia yang dibayarkan (Rp)	PPH. 21 (15%)	Jumlah honor yang diterima (Rp.)
1	2	3	4		5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

RATNA TIRENI, ST	ANGGOTA : Rp. 175.000.-	14	2.450.000.-	367.500 ,-	2.082.500,-
---------------------	----------------------------	----	-------------	---------------	-------------

seharusnya diterima oleh terdakwa RATNA TIRENI, ST. Rp.

1.487.500,- dengan rincian :

Nama Panitia	Jumlah honor sesuai kedudukan	Jumlah lokasi / Desa	Jumlah Honor Panitia yang dibayarkan (Rp)	PPH. 21 (15%)	Jumlah honor yang diterima (Rp.)
1	2	3	4		3
RATNA TIRENI, ST	ANGGOTA : Rp. 175.000.- /Des a	10	1.750.000.-	262.50 0.-	1.487.500.-

- Kelebihan uang honor Panitia yang diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. adalah sebesar Rp. 595.000,- ( Rp. 2.082.500,- - Rp. 1.487.500,- )

b. Pembayaran biaya perjalanan dinas :

Diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. sesuai SPJ Rp.

23.080.000,- dengan rincian :

NAMA PENERIM A	LOKASI (Kabupat en)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 30.000/h ari	PENGINAP AN (untuk 2 malam) Rp. 275.000/ hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 45.000/h ari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 ) 10
2	3	4	5	6	7	8	
RATNA TIRENI, ST	Lampung Utara	4	Rp 85,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 3.440.000.
	Lampung Timur	6	Rp 60,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 5.010.000.
	Lampung Barat	-	-	-	-	-	-
	Lamp. Selatan	2	Rp 60,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 1.670.000.
	Tanggamus	8	Rp 85,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 6.880.000.
	Tulang Bawang	3	Rp 85,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 2.580.000.
	Way Kanan	4	Rp 100,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 3.500.000.
Jumlah .....							Rp 23.080.000.

seharusnya diterima oleh terdakwa RATNA TIRENI, ST Rp.

1.487.500,- dengan rincian

NAMA PENERIM A	LOKASI (Kabupat en)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 30.000/h ari	PENGINAP AN (untuk 1 malam) Rp. 275.000/ hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 45.000/h ari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 ) 10
2	3	4	5	6	7	8	
RATNA TIRENI, ST	Lampung Utara	-	-	-	-	-	-





	Lampung Timur	3	Rp 60.000.-	Rp 30.000.-	Rp 275.000.-	Rp 45.000.-	Rp 1.230.000.-
	Lampung Barat	-	-	-	-	-	-
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.-	Rp 30.000.-	Rp 275.000.-	Rp 45.000.-	Rp 820.000.-
	Tanggamus	5	Rp 85.000.-	Rp 30.000.-	Rp 275.000.-	Rp 45.000.-	Rp 2.175.000.-
	Tanggamus	5	Rp 85.000.-	Rp 30.000.-	Rp 275.000.-	Rp 45.000.-	Rp 2.175.000.-
	Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-
	Way Kanan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah						Rp. 4.225.000.-

- Kelebihan uang perjalanan dinas yang diterima terdakwa Ratna Tireni, ST. adalah sebesar Rp. 18.855.000.- ( Rp. 23.080.500. - Rp. 4.225.000.)

3. terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si :**

a..Pembayaran honor nara sumber :

Diterima terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.**  
sesuai SPJ Rp. 22.032.000,- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi / Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 3 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
1	2	3	4		5
HERU PRIYONO, ST, M.Si	27 Desa	4 X 3 X 80.000 = Rp 960.000.-	25.920.000 ,-	3.888.000,-	22.032.000,-

seharusnya diterima terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** Rp. 4.080.000,- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi / Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 1 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
1	2	3	4		5
HERU PRIYONO, ST, M.Si	15 Desa	4 X 1 X 80.000 = Rp 320.000.-	4.800.000,-	720.000,-	4.080.000,-

- Kelebihan uang honor nara sumber yang diterima terdakwa **HERU PRIYONO, ST.M.Si.** adalah sebesar Rp. 17.952.000.- ( Rp. 22.032.000,- - Rp. 4.080.000

b.Pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai SPJ ;

Diterima terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** sesuai SPJ Rp. 23.175.000,- dengan rincian :

NAMA PENERIMA	LOKASI (Kabupaten)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 30.000/hari	PENGINAPAN (untuk 2 malam) Rp. 275.000/hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 45.000/hari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) ( 9 x 4)
2	3	4	5	6	7	8	10
HERU PRIYONO, ST, M.Si	Lampung Utara	4	Rp 85.000.-	Rp 90.000.-	Rp 550.000.-	Rp 135.000.-	Rp 3.440.000.-
	Lampung Timur	4	Rp 60.000.-	Rp 90.000.-	Rp 550.000.-	Rp 135.000.-	Rp 3.340.000.-





	Lampung Barat	3	Rp 100.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 2.625.000.
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 1.670.000.
	Tanggamus	7	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 6.020.000.
	Tulang Bawang	3	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 2.580.000.
	Way Kanan	4	Rp 100.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 3.500.000.
Jumlah							Rp 23.175.000.

seharusnya diterima terdakwa HERU PRIYONO, ST. M.Si. Rp. 6.475.000,- dengan rincian :

NAMA PENERIMA	LOKASI (Kabupaten)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 30.000/hari	PENGINAPAN (untuk 1 malam) Rp. 275.000/hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 45.000/hari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 )
2	3	4	5	6	7	8	10
HERU PRIYONO, ST. M.Si	Lampung Utara	-	-	-	-	-	-
	Lampung Timur	3	Rp 60.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 1.230.000.
	Lampung Barat	5	Rp 100.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.250.000.
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 820.000.
	Tanggamus	5	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.175.000.
	Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-
	Way Kanan	-	-	-	-	-	-
Jumlah							Rp 6.475.000.

- Kelebihan uang perjalanan dinas yang diterima terdakwa HERU PRIYONO, ST. M.Si. adalah sebesar Rp. 16.700.000,- ( Rp. 23.175.000,- - Rp. 6.475.000,- )

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Cq Kerugian Pemda Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan pelatihan di kabupaten Way Kanan dilakukan hanya pada 6 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 10 desa, sehingga kerugian yaitu :

a.Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

(10 desa - 6 desa) x Rp. 450.000,- = Rp.

1.800.000,-

b.Honorarium Pangajar/Instruktur/Nara sumber



(10 desa – 6 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp.

80.000,- = Rp. 7.680.000,-

c. Perjalanan Dinas

(10 desa – 6 desa) x Rp. 4.370.000,- = Rp.

17.500.000,-

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 10 desa yang disalurkan masing-masing

Rp.4.000.000,- (Rp. 4.422.154,16 – Rp.

4.000.000,- x 10 lokasi =

Rp. 4.221.541,60

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**31.201.541,60**

2. Kegiatan pelatihan di kabupaten Lampung Barat dilakukan hanya pada 6 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 9 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

(9 desa – 6 desa) x Rp. 450.000,- = Rp.

1.350.000,-

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber

(9 desa – 6 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp.

80.000,- = Rp. 5.760.000,-

c. Perjalanan Dinas

(9 desa – 6 desa) x Rp. 4.370.000,- = Rp.

13.125.000,-

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 9 desa yang disalurkan masing-masing Rp. 4.000.000,-

(Rp. 4.422.154,16 – Rp. 4.000.000,- ) x 9

lokasi = Rp. 3.799.387,44

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**24.034.387,44**

3. Kegiatan pelatihan di Kabupaten Tanggamus dilakukan hanya pada 5 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 10



desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp.}$

2.250.000,-

b. Honorarium Pangajar/Instruktur/ Nara sumber

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp.}$

80.000,- = Rp. 9.600.000,-

c. Perjalanan Dinas

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- = \text{Rp.}$

21.500.000,-

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 8 desa yang disalurkan masing-masing Rp. 4.000.000,-, sedangkan pada 2 (dua) desa yaitu desa Kalirejo dan desa Dadirejo Kecamatan Wonosobo masing-masing Rp. 2.000.000,-

$(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,- \times 8 \text{ lokasi} + (\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 2.000.000,-) \times 2 \text{ lokasi}) = \text{Rp. } 8.221.541,16$

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**41.571.541,60**

4. Kegiatan pelatihan di Kabupaten Lampung Utara dilakukan hanya pada 5 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 10 desa, sehingga kerugian yaitu

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp.}$

2.250.000,-

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp.}$

80.000,- = Rp. 9.600.000,-

c. Perjalanan Dinas

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- = \text{Rp.}$

21.500.000,-

d. Bahan Baku Bangunan



Biaya material pada 10 desa yang disalurkan masing- masing Rp. 4.000.000,-

(Rp. 4.422.154,16 - Rp. 4.000.000,- ) x

10 lokasi = Rp. 4.221.541,60

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**37.571.541,60**

5. Kegiatan pelatihan di Kabupaten Tulang Bawang dilakukan hanya pada 5 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 10 desa, sehingga kerugian yaitu a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

(10 desa - 5 desa) x Rp. 450.000,- = Rp.

2.250.000,-

b. Honorarium Pangajar/Instruktur/Nara sumber

(10 desa - 5 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp.

80.000,- = Rp. 9.600.000,-

c. Perjalanan Dinas

(10 desa - 5 desa) x Rp. 4.370.000,- =

Rp. 21.500.000,-

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 10 desa yang disalurkan masing- masing Rp. 4.000.000,-

= (Rp. 4.422.154,16 - Rp. 4.000.000,- x

10 lokasi = Rp. 2.221.541,60

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**37.571.541,60**

6. Kegiatan pelatihan di Kabupaten Lampung Timur dilakukan hanya pada 4 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 6 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

(6 desa - 3 desa) x Rp. 450.000,- = Rp.

1.350.000,-

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber

(6 desa - 3 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp.

80.000,- = Rp. 5.760.000,-



c. Perjalanan Dinas

$(6 \text{ desa} - 3 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- = \text{Rp. } 12.525.000,-$

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 6 desa yang disalurkan masing-masing Rp. 4.000.000,- dengan perhitungan kerugian sebagai berikut :

$(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,-) \times 6$   
lokasi = Rp. 2.532.924,96

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp. 22.167.924,96**

7. Kabupaten Lampung Selatan Kegiatan pelatihan di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan hanya pada 2 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 4 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(4 \text{ desa} - 2 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp. } 900.000,-$

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber

$(4 \text{ desa} - 2 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp. } 80.000,- = \text{Rp. } 3.840.000,-$

c. Perjalanan Dinas

$(4 \text{ desa} - 2 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- = \text{Rp. } 8.350.000,-$

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 4 desa yang disalurkan masing-masing Rp.4.000.000,-  
 $(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,-) \times 4$   
lokasi = Rp. 1.688.616,64

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp. 14.778.616,64**

Sehingga total kerugian keuangan daerah pada 7 Kabupaten senilai **Rp. 208.897.095 ,44** (dua ratus delapan



juta delap- an ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah empat puluh empat sen). kerugian tersebut karena adanya kelebihan pembayaran dana terhadap :

No	Uraian	Kerugian Daerah (Rp)
1.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	12.150.000,00
2.	Honorarium Pangajar/Instruktur Nara sumber	51.840.000,00
3.	Perjalanan Dinas	116.000.000,00
4.	Bahan Baku Bangunan	28.907.095,44
	<b>Jumlah</b>	<b>208.897.095,44</b>

- Perbuatan terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang **KEUANGAN NEGARA**

Pasal 19 ayat (2) ; Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang **PERBENDAHARAAN NEGARA :**

Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang *PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009* pada Lampiran I dan II yang pada pokoknya mengatur tentang biaya perjalanan dinas yang seharusnya dibayarkan :

No.	Eselon, Pangkat/ Golongan	Tingkat Perjalanan	Biaya per- Hari	Perjalan an Luar	Perjala nan Dalam	Khusus Perjala- nan Dinas PP Bermalam Kurang
-----	---------------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------	--



		Dinas		Provinsi (Rp)	Provinsi (Rp)	Dari 6 Jam (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon IV / Golongan III	E	Penginapan	325.000,-	275.000,-	-
			Uang Saku	55.000,-	45.000,-	50.000,-
			Transport Lokal	35.000,-	30.000,-	35.000,-
	<b>JUMLAH</b>			<b>415.000,-</b>	<b>350.000,-</b>	<b>85.000,-</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HAZAIRIN, SKM.,** terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** yang secara melawan hukum menyalahgunakan anggaran kegiatan pelatihan TTG pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2009 telah memperkaya terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** sebesar **Rp. 27.013.000,-** terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** sebesar **Rp. 27.338.000,-** dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si,** sebesar **Rp. 34.652.000,-** serta memperkaya orang lain yaitu panitia / nara sumber pada kegiatan pelatihan TTG sebesar **Rp. 119.894.094,56** sehingga merugikan keuangan negara cq. Keuangan Pemda Provinsi Lampung sebesar **Rp. 208.897.095,44** (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah empat puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Lampung (Nomor : 700/11.Ks.II.11/10/2010 tanggal 14 April 2010).

-----Perbuatan terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.,** terdakwa II **RATNA TIRENI, ST** dan terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1





KUHP.-----  
-----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** selaku Sekretaris PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung nomor : 800/0513/III.03.I/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 dan terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** selaku Kasi Penyehatan Lingkungan (PL) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 821.23/2849/IV.07/2005 tanggal 15 juni 2005, pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Jl. Dr. Susilo No. 44 Pahoman Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Air Bersih dan Sanitasi Dasar Kesehatan Lingkungan bagi Kader Kesehatan Lingkungan Di Desa Miskin berdasarkan Lampiran II dan VI Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0513/III.03I/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009, terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.** sebagai PPTK mempunyai tugas, kewenangan serta bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.



Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pekerjaan.

Menyiapkan dokumen kegiatan (SPP, Jadwal, rencana operasional kegiatan, laporan secara berkala)

Bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan.

Menyiapkan dokumen perjanjian Pekerjaan (Kontrak) dan surat pertanggungjawaban keuangan.

Meneliti/menguji dan memfiat dokumen kegiatan (Perjanjian Kontrak/Kerjasama, Berita Acara pemeriksaan barang/pekerjaan berita acara pembayaran, kwitansi pengeluaran dan dokumen kegiatan lainnya yang ditandatangani Pengguna Anggaran).

Membuat laporan pelaksanaan/penyelesaian program/kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Pengguna Anggaran melalui pejabat KPA.

Menyiapkan penyerahan aset hasil kegiatan kepada pengguna anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung UP. Kantor Pengelolaan Barang Daerah.

Terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** selaku Sekretaris Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Air Bersih dan Sanitasi Dasar Kesehatan Lingkungan berdasarkan Lampiran II dan VI Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 800/0513/III.031/II/2099 tanggal 13 Pebruari 2009, terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** selaku Sekretaris Kegiatan mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab yaitu :

Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen-dokumen kegiatan (jadwal, rencana operasional kegiatan, laporan secara



berkala).

Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan.

Menyiapkan, menyusun dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sedangkan terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** selaku Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan (PL) pada Sub Dinas Bina P3PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 17 tahun 2008, mempunyai tugas dan kewajiban yang pada pokoknya yaitu :

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis upaya penyehatan lingkungan.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan air dan sanitasi, pengendalian dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan dan pengembangan kawasan sehat.

Melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan laporan penyehatan lingkungan yang berasal dari Kabupaten/Kota.

Menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan dalam tugas yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan monitoring program penyehatan lingkungan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA. 2009 Nomor DPA - SKPD - 1.02 1.02.01 32 66 52 kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di Desa miskin dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bersumber dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Dana APBD Provinsi Lampung TA. 2009 dengan rincian rencana penggunaan dana pada pokoknya sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Rincian			Jumlah
		Perhitungan	Volume	Satuan Harga Satuan	
1.	2.	3.	4	5.	6 = ( 3 X 5 ).
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				251.930.000,00
5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				32.450.000,00
	Ketua	59,00	Ok	200.000,00	11.800.000,00
	Anggota	118,00	Ok	175.000,00	20.650.000,00
5.2.1.01.06.	HonorPengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	1.416,00	Oh	80.000,00	113.280.000,00
5.2.1.01.08.	Uang Saku Pelaksana / Peserta Kegiatan	2.655,00	Oh	40.000,00	106.200.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				748.070.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat tulis Kantor				18.301.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan				319.544.000,00
	Bel.Bahan praktek TTG bid.air bersih & sandas Kes.Lingkungan (1 pt x 59 lks)				
	Pasir	59.00	Truk	400.000,00	23.600.000,00
	Bata	236.000,00	Bh	350,00	82.600.000,00
	Papan 4 M	590,00	Bh	35.000,00	20.650.000,00
	Besi Cor 10 mm	590,00	Blg	75.000,00	44.250.000,00
	Semen	590,00	Zak	60.000,00	35.400.000,00
	Kasau 4 m	590,00	Bh	28.000,00	16.520.000,00
	Pintu Fiber 2 x	118,00	Bh	255.000,00	30.090.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

	59				
	Kloset Standar 2 x 59	118,00	Bh	80.000,00	9.440.000,00
	Asbes Standar	354,00	Lbr	37.000,00	13.098.000,00
	Paku	118,00	Kg	20.000,00	2.350.000,00
	Kran Air	118,00	Bh	42.000,00	4.956.000,00
	Paralon 1,5"	118,00	Btng	47.500,00	5.605.000,00
	Paralon 3"	118,00	Btng	152.000,00	17.936.000,00
	Paralon 3/4"	118,00	Btng	39.000,00	4.602.000,00
	Cat Tembok	59,00	Galon	143.000,00	8.437.000,00
5.2.2.02.09.	Biaya Dokumentasi pelatihan TTG.	59,00	Rol	100.000,00	5.900.000,00
5.2.2.06.02	Belanja pengadaan : Fotocopy keg. Lingkungan bid. Air bersih & kes. Lingkungan	59.000,00	Lbr	150,00	8.850.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minuman peserta kegiatan (20org x 3hr x 59)	3.540,00	Oh	40.000,00	141.600.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah				253.875.000,00
	1. Kab. Way Kanan 10 lokasi				43.750.000,00
	Transport PP B.Lampung Belambangan Umpu 5 org x 1 kl x 10 Lks	50,00	Ot	100.000,00	5.000.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	2. Kab. Lampung Barat 9 lokasi				39.375.000,00
	TransportPP B.Lampung-Liwa 5 org x 1 kl x 10 Lks	45,00	Ot	100.000,00	4.500.000,00
	Transport	135,00	Ot	30.000,00	4.050.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	lokal 5 org x 3 hr x 9 lks				
	Penginapan 5 org x 2 hr x 9 lks	90,00	Oh	275.000,00	24.750.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 9 lks	135,00	Oh	45.000,00	6.075.000,00
	3. Kab. Lampung Utara 10 lokasi				43.000.000,00
	Transport PP B.Lampung- Kotabumi 5 org x 1 kl x 10 Lks	50,00	Ot	85.000,00	4.250.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	4.Kab.Tanggamus 10 lokasi				43.000.000,00
	Transport PP B.Lampung- Kota Agung 5 org x 1 kl x 10 Lks	50,00	Ot	85.000,00	4.250.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	5. Kab. Lampung Timur 6 lokasi				25.050.000,00
	Transport PP B.Lampung- Sukadana 5 org x 1 kl x 6 Lks	30,00	Ot	60.000,00	1.800.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 6 lks	90,00	Ot	30.000,00	2.700.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x	60,00	Oh	275.000,00	16.500.000,00



	6 lks				
	Uang saku 5 org x 3 hr x 6 lks	90,00	Oh	45.000,00	4.050.000,00
	6. Kab. Tulang Bawang 10 lokasi				43.000.000,00
	Transport PP B.Lampung- Menggala 5 org x 1 kl x 10 Lks	50,00	Ot	85.000,00	4.250.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Ot	30.000,00	4.500.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 10 lks	100,00	Oh	275.000,00	27.500.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 10 lks	150,00	Oh	45.000,00	6.750.000,00
	7. Kab. Lampung Selatan 4 lokasi				16.700.000,00
	Transport PP B.Lampung- Kalianda 5org x 1 kl x 4 lks	20,00	Ot	60.000,00	1.200.000,00
	Transport lokal 5 org x 3 hr x 4 lks	60,00	Ot	30.000,00	1.800.000,00
	Penginapan 5 org x 2 hr x 4 lks	40,00	Oh	275.000,00	11.000.000,00
	Uang saku 5 org x 3 hr x 4 lks	60,00	Oh	45.000,00	2.700.000,00
Jumlah					1.000.000.000,0 0

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di Desa Miskin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/0733/III.03.4/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang *PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN BAGI KADER KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA MISKIN DINAS KESEHATAN*





PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 dalam lampiran surat Keputusan tersebut telah menunjuk penanggungjawab program, pengajar / instruktur / narasumber dan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tugas/Tanggung jawab
1.	ARMEN PATRIA, S.Kp, MM	KABID P2PL	Penanggung jawab program
2.	HERU PRIYONO, ST, M.Si	KASI PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
3.	BERTHA BR. SITEPU, SKM	Jafung Sanitarian	Pengajar / Instruktur / Narasumber
4.	SRI HASTARINI, SKM	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
5.	ABDURRONI, S.Sos, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
6.	IRWAN, SKM	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
7.	MUSTAFA, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
8.	RATNA TIRENI, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
9.	A. KHAIFAZID, Amd	Jafung Sanitarian	Pengajar / Instruktur / Narasumber
10.	YENNI RINA, S.Sos	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
11.	ALKODRI, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
12.	YULIANA, ST	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
13.	HAZAIRIN, SKM	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
14.	ANDI YUDIANSYAH, SKM	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber
15.	JONIMAN	Staf Sie PL	Pengajar / Instruktur / Narasumber

- Bahwa Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat dijadwalkan pelaksanaannya di 59 (lima puluh sembilan) desa miskin pada 7 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Lampung Utara : 10 desa miskin.

Kabupaten Lampung Barat : 9 desa miskin.



Kabupaten Way Kanan : 10 desa miskin.  
Kabupaten Tulang Bawang : 10 desa miskin.  
Kabupaten Tanggamus : 10 desa miskin.  
Kabupaten Lampung Selatan : 4 desa miskin.  
Kabupaten Lampung Timur : 6 desa miskin.

Jumlah.....

... : 59 desa miskin.

- Bahwa sesuai dengan jadwal kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2009 Panitia / Narasumber akan memberikan pelatihan terhadap 15 orang kader disetiap desa miskin selama 3 (tiga) hari dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

WAK WAKTU (WIB)	ACARA
<b>Hari pertama</b> 07.00 - 08.00 08.00 - 08.30 08.30 - 10.00 (2 Jam) 10.00 - 10.15 10.15 - 11.45 (2 Jam) 11.45 - 13.15 13.15 - 14.45 (2 Jam) 14.45 - 15.00 15.00 - 16.30 (2 Jam)	<b>Sarapan Pagi.</b> Pembukaan. Penyakit- penyakit yang ditimbulkan oleh air dan sanitasi yang buruk. <b>Snack Pagi.</b> Teknik memperoleh air bersih yang aman dan sehat. <b>Makan Siang dan Sholat.</b> Persyaratan Kualitas Air Bersih yang layak dikonsumsi. <b>Snack Siang.</b> Sarana air bersih dan sanitasi masyarakat yang sehat.
<b>Hari kedua.</b> 07.30 - 08.30 08.30 - 10.00 (2 Jam) 10.00 -	<b>Sarapan Pagi</b> Persiapan praktek lap. Pembuatan/perbaikan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat. <b>Snack Pagi.</b> Survei penentuan lokasi praktek pembuatan/perbaikan SAB



10-.15 10.15 – 11.45 (2 Jam) 11.45 – 13.15 13.15 – 14.45 (2 Jam) 14.45 – 15.00 15.00 – 16.30 (2 Jam)	dan sanitasi masyarakat.  <b>Makan Siang.</b> Infeksi sanitasi SAB dan analisis faktor resiko. <b>Snack Siang.</b> Pembuatan denah/sketsa SAB dan sanitasi masyarakat.
<b>Hari ketiga.</b> 07.30 – 08.30 08.30 – 10.00 (2 Jam) 10.00 – 10-.15 10.15 – 11.45 (2 Jam) 11.45 – 13.15 13.15 – 14.45 (2 Jam) 14.45 – 15.00 15.00 – 16.30 (2 Jam) 16.30 – 17.00	<b>Sarapan Pagi.</b> Praktek pembuatan/perbaikan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat.  <b>Snack Pagi.</b> Praktek pembuatan/perbaikan SAB dan sanitasi masyarakat (lanjutan) <b>Makan Siang.</b> Praktek pembuatan/perbaikan SAB dan sanitasi masyarakat (lanjutan)  <b>Snack Siang.</b> Praktek pembuatan/perbaikan SAB dan sanitasi masyarakat (lanjutan) <b>Penutup.</b>

- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu sekitar bulan Maret 2009 telah dilakukan rapat yang dipimpin oleh terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** selaku kasi Penyehatan Lingkungan (PL) yang diikuti oleh terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** dan terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** serta dihadiri oleh Panitia dan nara sumber lainnya, dalam rapat tersebut dibahas materi pelatihan, pembagian tugas, dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** telah menyampaikan kepada peserta rapat tentang rencana penggabungan kegiatan yaitu 2 desa menjadi satu kegiatan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** telah menanda tangani Nota Pencairan Dana (NPD) untuk mengajukan



pencairan dana kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Sdr. Rokhimudin, Bsc. selanjutnya Bendahara Pengeluaran Sdr. Rokhimudin, Bsc. Mengeluarkan dana dan diberikan kepada terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** selaku PPTK dengan rincian sebagai berikut :

Tahap 1 tanggal 08 April 2009 sebesar  
Rp. 203.348.800.-  
Tahap 2 tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp.  
135.500.000.-  
Tahap 3 tanggal 28 Agustus 2009 sebesar  
Rp. 304.620.800.-  
Tahap 4 tanggal 05 Oktober 2009 sebesar  
Rp. 101.177.200.-  
Tahap 5 tanggal 10 November 2009 sebesar  
Rp. 228.203.200.-

Jumlah.....

..... Rp. 972.850.000.-

- Bahwa meskipun dana telah dicairkan untuk kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna di 59 lokasi Desa miskin, namun dalam pelaksanaannya, terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** telah mengatur kegiatan dengan hanya melaksanakan kegiatan di 32 lokasi sesuai dengan hasil rapat yang dipimpin terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** dengan rincian lokasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

No	Kabupaten	Kecamatan	lokasi yang seharusnya dilaksanakan kegiatan	lokasi yang telah dilaksanakan kegiatan.
1.	Way Kanan	Baradatu	Banjar Agung. Manjar Masin. Cugah. Gedung Pakuon.	Banjar Agung  Cugah
		Gunung Labuan	Bengkulu. Bengkulu Rejo.	Bengkulu
			Curup Patah.	Curup Patah
		Bumi Agung	Bumi Agung. Mulyo Harjo. Karangan	Bumi Agung  Karangan



2.	Lampung Barat	Sukau	Hana Jaga Raya. Suka Banjar	Hanakau Suka Banjar
		Sumber Jaya	Gedung Surian. Tri Mulyo	Gedung Surian
		Belalau	Bumi Agung. Turgak. Hujung.	Turgak Hujung
			Negeri Ratu	Negeri Ratu
3.	Tanggamus	Pulau	Sinar Mulyo.	Sinar Mulyo.
		Panggung	Tanjung Rejo.	
		Wonosobo	Kalirejo. Dadirejo.	Kalirejo
		Semaka	Kacapura. Bangun Rejo. Kanoman. Pardawaras. Karang Rejo. Sedayu	Kacapura Kanoman Karang Rejo
4.	Lampung Utara	Abung Barat	Hujan Mas. Way Wakak.	Hujan Mas.
		Abung Kunang	Sabuk Empat. Sabuk Indah	Sabuk Empat
		Abung Tinggi	Muara Dua. Sido Karyo.	Muara Dua
		Sungkai Jaya	Negeri Agung. Sri Agung.	Negeri Agung
		Sungkai Selatan	Banjar Ketapang. Sidodadi.	Banjar Ketapang
5.	Tulang Bawang	Gedung Meneng	Bakung Ilir. Bakung Udik.	Bakung Ilir Bakung Udik
		Banjar Agung	Balai Murni Jaya. Balai Indah Jaya.	Balai Murni Jaya
		Gunung Terang	Toto Mulyo. Toto Katon. Setia Bumi.	Toto Mulyo
		Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya. Kibang Tri Jaya. Sumber Rejo.	Mekar Sri Jaya
6.	Lampung Timur.	Melinting	Itik Rendal. Sido Makmur.	Itik Rendal
		Way Jepara	Braja Sakti. Tri Tejo Sari.	Way Jepara
		Batanghari Nuban	Gunung Tiga. Suka Cari.	Gunung Tiga
7.	Lampung	Tanjung	Jati Indah.	Jati Indah



	Selatan	Bintang Jati Agung	Tri Mulyo. Banjar Agung. Gedung Agung.	Banjar Agung
	Jumlah..... ..... ....		59 Lokasi	32 Lokasi

- Bahwa dari 32 lokasi kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang telah dilaksanakan, terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.**, hanya melaksanakan kegiatan di 27 lokasi/desa terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** hanya melaksanakan kegiatan di 10 lokasi/desa dan terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** hanya melaksanakan kegiatan di 15 lokasi/desa, akan tetapi para terdakwa telah mengambil honor nara sumber, honor panitia dan biaya perjalanan dinas melebihi dari yang seharusnya dan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dengan rincian

1. terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.** :

a. Pembayaran honor nara sumber :

diterima terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** sesuai SPJ Rp. 22.032.000,- dengan rincian

Nama nara sumber	Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 3 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima
1	2	3	4		5
HAZAIRIN, SKM	27 Desa	Rp 960.000.-	Rp. 25.920.000 ,-	Rp. 3.888.000, -	Rp. 22.032.000,-

seharusnya diterima oleh terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** Rp. 7.344.000,- dengan rincian :

ama nara sumber	N Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 1 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima
1	2	3	4		5
HAZAIRIN, SKM	27 Desa	Rp 320.000.-	Rp. 8.640.000, -	Rp. 1.296.000 .-	Rp. 7.344.000.-

- Kelebihan uang honor nara sumber yang diterima terdakwa Hazaairin, SKM. adalah sebesar Rp. 14.688.000,- ( Rp. 22.032.000,- - Rp. 7.344.000,- )

b. Pembayaran biaya perjalanan dinas :

diterima terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** sesuai SPJ Rp. 25.070.000,- dengan rincian



NAMA PENERIM A	LOKASI (Kabupat en)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 30.000/h ari	PENGINAP AN (untuk 2 malam) Rp. 275.000/ hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 45.000/h ari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 )
2	3	4	5	6	7	8	10
HAZAIR IN, SKM	Lampung Utara	5	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 4.300.000.
	Lampung Timur	-	-	-	-	-	-
	Lampung Barat	7	Rp 100.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 6.125.000.
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 1.670.000.
	Tanggamus	3	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 2.580.000.
	Tulang Bawang	7	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 6.020.000.
	Way Kanan	5	Rp 100.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 4.375.000.
			Jumlah ..... Rp. 25.070.000.				

seharusnya diterima oleh terdakwa HAZAIRIN, SKM. Rp.

12.745.000,- dengan rincian

NAMA PENERIM A	LOKASI (Kabupat en)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 30.000/h ari	PENGINAP AN (untuk 1 malam) Rp. 275.000/ hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 45.000/h ari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 )
2	3	4	5	6	7	8	10
HAZAIR IN, SKM	Lampung Utara	5	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.175.000.-
	Lampung Timur	-	-	-	-	-	-
	Lampung Barat	7	Rp 100.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 3.150.000.-
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 820.000.-
	Tanggamus	3	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 1.300.000.
	Tulang Bawang	7	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 3.045.000.
	Way Kanan	5	Rp 100.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.250.000.
			Jumlah ..... Rp. 12.745.000				

- Kelebihan uang biaya perjalanan dinas yang diterima terdakwa HAZAIRIN, SKM. adalah sebesar Rp. 12.325.000,- ( Rp. 25.070.000,- - Rp12.745.000,- )

2. terdakwa II RATNA TIRENI, ST. :

a. Pembayaran honor nara sumber :

Diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. sesuai SPJ Rp.

10.608.000,- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 3 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
------------------	--------------	---	-----------------------------------	---------------	---------------------------------





1	2	3	4	5
RATNA TIRENI, ST	13 Desa	4 X 3 X 80.000 = Rp 816.000	12.480.000 ,-	1.872.000,- 10.608.000,-

seharusnya diterima oleh terdakwa RATNA TIRENI, ST. Rp.  
2.720.000,- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokasi/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 1 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	
RATNA TIRENI, ST	10 Desa	4 X 1 X 80.000 = Rp 320.000	3.200.000,-	480.000 ,-	2.720.000,-

- Kelebihan uang honor nara sumber yang diterima  
terdakwa RATNA TIRENI, ST. adalah sebesar Rp.  
7.888.000.- ( Rp. 10.608.000,- - Rp. 2.720.000,- )

b. Pembayaran honor panitia :

Diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. sesuai SPJ Rp.  
2.082.500,- dengan rincian :

Nama Panitia	Jumlah honor sesuai kedudukan	Jumlah lokasi / Desa	Jumlah Honor Panitia yang dibayarkan (Rp)	PPH. 21 (15%)	Jumlah honor yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	6
RATNA TIRENI, ST	ANGGOTA : Rp. 175.000.-	14	2.450.000.-	367.500 ,-	2.082.500,-

seharusnya diterima oleh terdakwa RATNA TIRENI, ST. Rp.  
1.487.500,- dengan rincian :

Nama Panitia	Jumlah honor sesuai kedudukan	Jumlah lokasi / Desa	Jumlah Honor Panitia yang dibayarkan (Rp)	PPH. 21 (15%)	Jumlah honor yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	6
RATNA TIRENI, ST	ANGGOTA : Rp. 175.000.- /Des a	10	1.750.000.-	262.500 ,-	1.487.500.-

- Kelebihan uang honor Panitia yang diterima terdakwa  
RATNA TIRENI, ST. adalah sebesar Rp. 595.000,- ( Rp.  
2.082.500,- - Rp. 1.487.500,- )

c pembayaran biaya perjalanan dinas :

● Diterima terdakwa RATNA TIRENI, ST. sesuai SPJ Rp.  
23.080.000,- dengan rincian :

AMA PENERIM A	LOKASI (Kabupat en)	Jm h De sa	TRANSPOR R PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 30.000/h ari	PENGINAP AN (untuk 2 malam) Rp. 275.000/ hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 45.000/h ari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 )
2	3	4	5	6	7	8	10
RATNA TIRENI, ST	Lampung Utara	4	Rp 85,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 3.440.000.
	Lampung Timur	6	Rp 60,000	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 5.010.000.
	Lampung Barat	-	-	-	-	-	-



	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 550.000	Rp 135.000	Rp 1.670.000
	Tanggamus	8	Rp 85.000	Rp 90.000	Rp 550.000	Rp 135.000	Rp 6.880.000
	Tulang Bawang	3	Rp 85.000	Rp 90.000	Rp 550.000	Rp 135.000	Rp 2.580.000
	Way Kanan	4	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 550.000	Rp 135.000	Rp 3.500.000
Jumlah .....							Rp 23.080.000

- seharusnya diterima oleh terdakwa RATNA TIRENI, ST. Rp. 4.225.000,- dengan rincian :

NAMA PENERIM NAM A	LOKASI (Kabupat en)	Jm h De sa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 30.000/h ari	PENGINAP AN (untuk 1 malam) Rp. 275.000/ hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 45.000/h ari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) 4 X ( 5+6+7+8 )
2	3	4	5	6	7	8	10
RATNA TIRENI, ST	Lampung Utara	-	-	-	-	-	-
	Lampung Timur	3	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 275.000	Rp 45.000	Rp 1.230.000
	Lampung Barat	-	-	-	-	-	-
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 275.000	Rp 45.000	Rp 820.000
	Tanggamus	5	Rp 85.000	Rp 30.000	Rp 275.000	Rp 45.000	Rp 2.175.000
	Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-
	Way Kanan	-	-	-	-	-	-
Jumlah .....							Rp 4.225.000,-

- Kelebihan uang perjalanan dinas yang diterima terdakwa Ratna Tireni, ST. adalah sebesar Rp. 18.855.000,- ( Rp. 23.080.500,- - Rp. 4.225.000,- )

3. terdakwa III HERU PRIYONO, ST. M.Si. :

a. Pembayaran honor nara sumber :

Diterima terdakwa HERU PRIYONO, ST. M.Si. sesuai SPJ Rp. 22.032.000,- dengan rincian

Nama nara sumber	Lokas i/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 3 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	
HERU PRIYONO, ST, M.Si	27 Desa	4 X 3 X 80.000 = Rp 960.000,-	25.920.000 ,-	3.888.0 00,-	22.032.000,-

- seharusnya diterima terdakwa HERU PRIYONO, ST. M.Si. Rp. 4.080.000,- dengan rincian :

Nama nara sumber	Lokas i/ Desa	Honor Nara Sumber 4 Jam x 1 Hari x Rp. 80.000	Jumlah dana yang dibayarkan (Rp.)	PPH. 21 (15%)	Jumlah dana yang diterima (Rp.)
1	2	3	4	5	
HERU PRIYONO, ST, M.Si	15 Desa	4 X 1 X 80.000 = Rp 320.000,-	4.800.000, -	720.000 ,-	4.080.000,-

- Kelebihan uang honor nara sumber yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

terdakwa HERU PRIYONO, ST. M.Si. adalah sebesar Rp. 17.952.000,- ( Rp. 22.032.000,- - Rp. 4.080.000,- )

b. Pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai SPJ :

Diterima terdakwa HERU PRIYONO, ST. M.Si. sesuai SPJ Rp. 23.175.000,- dengan rincian :

NAMA PENERIMA	LOKASI (Kabupaten)	Jm h Desa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 30.000/hari	PENGINAPAN (untuk 2 malam) Rp. 275.000/hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 3 hari) Rp. 45.000/hari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) ( 9 x 4 )
2	3	4	5	6	7	8	10
HERU PRIYONO, ST, M.Si	Lampung Utara	4	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 3.440.000.
	Lampung Timur	4	Rp 60.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 3.340.000.
	Lampung Barat	3	Rp 100.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 2.625.000.
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 1.670.000.
	Tanggamas	7	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 6.020.000.
	Tulang Bawang	3	Rp 85.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 2.580.000.
	Way Kanan	4	Rp 100.000.	Rp 90.000.	Rp 550.000.	Rp 135.000.	Rp 3.500.000.
Jumlah							Rp 23.175.000.

seharusnya diterima terdakwa HERU PRIYONO, ST. M.Si. Rp.6.475.000,- dengan rincian :

NAMA PENERIMA	LOKASI (Kabupaten)	Jm h Desa	TRANSPOR PULANG PERGI (Rp)	TRANSPOR LOKAL (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 30.000/hari	PENGINAPAN (untuk 1 malam) Rp. 275.000/hari	UANG SAKU (Rp) (untuk 1 hari) Rp. 45.000/hari	JUMLAH KESELURUHAN (Rp) ( 4 X ( 5+6+7+8 ) )
2	3	4	5	6	7	8	10
HERU PRIYONO, ST, M.Si	Lampung Utara	-	-	-	-	-	-
	Lampung Timur	3	Rp 60.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 1.230.000.
	Lampung Barat	5	Rp 100.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.250.000.
	Lamp. Selatan	2	Rp 60.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 820.000.
	Tanggamas	5	Rp 85.000.	Rp 30.000.	Rp 275.000.	Rp 45.000.	Rp 2.175.000.
	Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-
	Way Kanan	-	-	-	-	-	-
Jumlah							Rp 6.475.000.

- Kelebihan uang perjalanan dinas yang diterima terdakwa HERU PRIYONO, ST.

M.Si. adalah sebesar Rp. 16.700.000,- ( Rp.



23.175.000,- - Rp. 6.475.000,- )

- Bahwa karena kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, maka terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** atas perintah terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** telah membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana/anggaran kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna Bidang Air Bersih dan Sanitasi Dasar Kesehatan Lingkungan, secara tidak benar (direkayasa) dan tidak sesuai dengan kenyataan yaitu SPJ dibuat seolah olah kegiatan dilaksanakan di 59 Desa miskin dan disetiap desa Miskin dilaksanakan kegiatan selama 3 hari, dan para terdakwa juga melakukan pemotongan dana terhadap honor Nara sumber, honor Panitia, Biaya perjalanan dinas dan dana pembelian bahan material jamban, pemotongan dana tersebut dicatat/ditulis oleh terdakwa **RATNA TIRENI, ST.**, dan catatan pemotongan dana disetujui serta ditandatangani oleh terdakwa **HAZAIRIN, SKM.**, dan **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** dengan rincian pemotongan dana : untuk petugas yang melaksanakan tugas / kegiatan dibayarkan 70% dari SPJ, dan bagi petugas yang tidak jalan (tidak melaksanakan tugas / namanya dipakai sebagai nara sumber/panitia) dibayarkan 40 % dari SPJ. Dan potongan dana tersebut digunakan untuk dana taktis (keperluan lain diluar Program).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Cq Kerugian Pemda Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan pelatihan di kabupaten Way Kanan dilakukan hanya pada 6 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 10 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

(10 desa - 6 desa) x Rp. 450.000,- = Rp.

1.800.000,-

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber

(10 desa - 6 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp.

80.000,- = Rp. 7.680.000,-



c. Perjalanan Dinas

$(10 \text{ desa} - 6 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- = \text{Rp. } 17.500.000,-$

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 10 desa yang disalurkan masing-masing Rp. 4.000.000,- (Rp.

$4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,- ) \times 10 \text{ lokasi} = \text{Rp.}$

4.221.541,60

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**31.201.541,60**

2. Kegiatan pelatihan di kabupaten Lampung Barat dilakukan hanya pada 6 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 9 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(9 \text{ desa} - 6 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp. } 1.350.000,-$

b. Honorarium Pangajar/Instruktur/ Nara sumber

$(9 \text{ desa} - 6 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp. } 80.000,- = \text{Rp. } 5.760.000,-$

c. Perjalanan Dinas

$(9 \text{ desa} - 6 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- = \text{Rp. } 13.125.000,-$

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 9 desa yang disalurkan masing-masing Rp. 4.000.000,- (Rp. 4.422.154,16 - Rp. 4.000.000,- ) x 9 lokasi = Rp. 3.799.387,44

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**24.034.387,44**

3. Kegiatan pelatihan di kabupaten Tanggamus dilakukan hanya pada 5 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 10 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp. } 2.250.000,-$

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber



$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times$   
 $\text{Rp. } 80.000,- = \text{Rp. } 9.600.000,-$

c. Perjalanan Dinas

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- =$   
 $\text{Rp. } 21.500.000,-$

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 8 desa yang disalurkan  
masing-masing Rp.4.000.000,- , sedangkan pada 2  
(dua) desa yaitu desa Kalirejo dan desa Dadirejo  
Kecamatan Wonosobo masing-masing Rp. 2.000.000,-

$(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,-) \times 8$   
lokasi) +  $(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 2.000.000,-) \times 2$   
lokasi) = Rp. 8.221.541,16

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**41.571.541,60**

4. Kegiatan pelatihan di kabupaten Lampung Utara  
dilakukan hanya pada 5 desa yang seharusnya  
dilaksanakan pada 10 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp.}$   
 $2.250.000,-$

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara

sumber

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp.}$   
 $80.000,- = \text{Rp. } 9.600.000,-$

c. Perjalanan Dinas

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- =$   
 $\text{Rp. } 21.500.000,-$

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 10 desa yang disalurkan  
masing-masing Rp. 4.000.000,-

$(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,-) \times$   
10 lokasi = Rp. 4.221.541,60

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**37.571.541,60**

5. Kegiatan pelatihan di kabupaten Tulang Bawang





dilakukan hanya pada 5 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 10 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp.}$

2.250.000,-

b. Honorarium Pengajar/Instruktur /Nara sumber

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp.}$

80.000,- = Rp. 9.600.000,-

c. Perjalanan Dinas

$(10 \text{ desa} - 5 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- =$

Rp. 21.500.000,-

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 10 desa yang disalurkan masing - masing

Rp.4.000.000,- =  $(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,- )$

$\times 10 \text{ lokasi} = \text{Rp. } 2.221.541,60$

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**37.571.541,60**

6. Kegiatan pelatihan di kabupaten Lampung Timur dilakukan hanya pada 4 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 6 desa, sehingga kerugian yaitu :

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

$(6 \text{ desa} - 3 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 450.000,- = \text{Rp.}$

1.350.000,-

b. Honorarium Pengajar/Instruktur /Nara sumber

$(6 \text{ desa} - 3 \text{ desa}) \times 3 \text{ hr} \times 8 \text{ jam} \times \text{Rp.}$

80.000,- = Rp. 5.760.000,-

c. Perjalanan Dinas

$(6 \text{ desa} - 3 \text{ desa}) \times \text{Rp. } 4.370.000,- = \text{Rp.}$

12.525.000,-

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 6 desa yang disalurkan masing-masing Rp.4.000.000,- dengan perhitungan

kerugian sebagai berikut :

$(\text{Rp. } 4.422.154,16 - \text{Rp. } 4.000.000,- ) \times 6$

lokasi = Rp. 2.532.924,96





Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**22.167.924,96**

7. Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa kegiatan pelatihan di kabupaten Lampung Selatan dilakukan hanya pada 2 desa yang seharusnya dilaksanakan pada 4 desa, sehingga kerugian yaitu

a. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

(4 desa - 2 desa) x Rp. 450.000,- =

Rp. 900.000,-

b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara

sumber

(4 desa - 2 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp.

80.000,- = Rp.3.840.000,-

c. Perjalanan Dinas

(4 desa - 2 desa) x Rp. 4.370.000,- =

Rp. 8.350.000,-

d. Bahan Baku Bangunan

Biaya material pada 4 desa yang disalurkan masing- masing Rp.4.000.000,- (Rp. 4.422.154,16 - Rp. 4.000.000,- ) x 4 lokasi = Rp. 1.688.616,64

Total kerugian ( a + b + c + d ) = **Rp.**

**14.778.616,64**

Sehingga total kerugian keuangan daerah pada 7

Kabupaten senilai

**Rp. 208.897.095 , 44**

(dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah empat puluh empat sen). kerugian tersebut karena adanya kelebihan pembayaran dana terhadap :

No	Uraian	Kerugian Daerah (Rp)
1.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	12.150.000,00
2.	Honorarium Pangajar/Instruktur sumber Nara	51.840.000,00
3.	Perjalanan Dinas	116.000.000,00
4.	Bahan Baku Bangunan	28.907.095,44
	<b>Jumlah</b>	<b>208.897.095,44</b>

- Perbuatan terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** terdakwa **RATNA TIRENI,**



ST dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** tersebut diatas  
bertentangan dengan :

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003  
tentang **KEUANGAN NEGARA** :

Pasal 19 ayat (2) ; Rencana Kerja Satuan Kerja  
Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan  
prestasi kerja yang akan dicapai.

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004  
tentang **PERBENDAHARAAN NEGARA** :

a. Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD  
tidak boleh

dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

b. Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani  
dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan  
surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban  
APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan  
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti  
dimaksud.

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang  
**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009** pada  
Lampiran I dan II yang pada pokoknya mengatur tentang  
biaya perjalanan dinas yang seharusnya dibayarkan :

No	Eselon, Pangkat / Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Biaya per- Hari	Perjalanan Luar Provinsi (Rp)	Perjalanan Dalam Provinsi (Rp)	Khusus Perjalanan Dinas PP Bermalam Kurang Dari 6 Jam (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon IV / Golongan III	E	Penginapan Uang Saku Transport Lokal	325.000,- 55.000,- 35.000,-	275.000,- - 45.000,- 30.000,-	- 50.000,- 35.000,-
	<b>JUMLAH</b>			<b>415.000,-</b>	<b>350.000,-</b>	<b>85.000,-</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa **HAZAIRIN, SKM.,** terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** dan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.** yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang



ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyalahgunakan anggaran pelatihan TTG pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Tahun 2009 telah menguntungkan terdakwa **HAZAIRIN, SKM.** sebesar **Rp. 27.013.000.-** menguntungkan terdakwa **RATNA TIRENI, ST.** sebesar **Rp. 27.338.000.-** dan menguntungkan terdakwa **HERU PRIYONO, ST. M.Si.**, sebesar **Rp. 34.652.000.-** serta menguntungkan orang lain yaitu panitia / nara sumber pada kegiatan TTG sebesar **Rp. 119.894.094,56** sehingga merugikan keuangan negara cq. Keuangan Pemda Lampung sebesar **Rp. 208.897.095,44** (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah empat puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Lampung Nomor : 700/11.Ks.II.11/10/2010 tanggal 14 April 2010.

----- Perbuatan terdakwa I **HAZAIRIN, SKM.**, terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** dan terdakwa III **HERU PRIYONO, ST. M.Si.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2011 NOMOR REGISTER PERKARA : PDS-11/TJKAR/08/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I. **HAZAIRIN, SKM.**, terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** dan terdakwa.III **HERU PRIYONO, ST.M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan



Subsidiair.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **HAZAIRIN, SKM.** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar segera masuk ke dalam Rutan, terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar segera masuk ke dalam Rutan, dan terdakwa.III **HERU PRIYONO, ST.M.Si.** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar segera masuk ke dalam Rutan dan denda masing-masing terdakwa I. **HAZAIRIN, SKM.,** terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** dan terdakwa.III **HERU PRIYONO, ST.M.Si.** sebesar Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) subsidiair masing-masing selama **3 (tiga) bulan** kurungan.

Memerintahkan terdakwa I. **HAZAIRIN, SKM.** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta)**, terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** sebesar **Rp. 19.338.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** dan terdakwa.III **HERU PRIYONO, ST.M.Si.** sebesar **Rp. 19.652.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).** Jika para terpidana tidak dapat membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dan jika harta benda para terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti seperti tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing terdakwa I. **HAZAIRIN, SKM.,** terdakwa II **RATNA TIRENI, ST.** dan terdakwa.III **HERU PRIYONO, ST.M.Si.** selama **3 (tiga) bulan.**

Menyatakan barang bukti berupa :

Asli 1 (satu) bundel kertas Folio tulis tangan  
Termin I rincian Dana.

Asli 1 (satu) bundel kertas Folio tulis tangan Termin



II rincian Dana.

Asli 1 (satu) lembar rincian penerimaan uang perjalanan An. Yeni Rina.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Mei T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Juni T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Juli T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Agustus T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Oktober T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan November T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Desember T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel SP2D (SPM) Pertanggung Jawaban TTG Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di desa miskin T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 untuk Belanja Langsung, Penanggung Jawab Program dr. DYAH ISKRAENI, M.Kes.

Asli 1 (satu) bundel Surat Permintaan SPD Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung TTG Dinas Kesehatan Provinsi Lampung T.A 2009.

Asli 1 (satu) bundel Permohonan Penerbitan SP2D Bulan



Maret 2009 Nomor : 800 / 18 / III.03.1 / SP2D / PM / 03 / 2009 tanggal 23 Maret 2009 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung berikut lampirannya.

Asli 1 (satu) bundel Permohonan Penerbitan SP2D Bulan Juli 2009 Nomor : 800 / 12 / III.03.1 / SP2D / GU / PPM / IX / 2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung berikut lampirannya.

Asli 1 (satu) bundel Permohonan Penerbitan SP2D Bulan September 2009 Nomor : 800 / 84 / III.03.1 / SP2D / GU / PPM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung berikut lampirannya.

Masing-masing dikembalikan kepada :

Untuk barang bukti nomor urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada **saksi YENNI RINA, S.Sos. (PNS Dinas Kesehatan Propinsi Lampung),**

Sedangkan untuk barang bukti nomor urut 4 s/d 16 dikembalikan kepada **dr.Hi.A.CHOLIK HASAN, M. Kes. (Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung).**

Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa 1. **Hazairin, SKM,** Terdakwa 2. **Ratna Tireni, ST** dan Terdakwa.3. **Heru Priyono, ST.,M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut





;

Menyatakan Terdakwa 1. **Hazairin, SKM**, Terdakwa 2. **Ratna Tireni, ST** dan Terdakwa.3. **Heru Priyono, ST.,M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. **Hazairin, SKM**, Terdakwa 2. **Ratna Tireni, ST** dan Terdakwa.3. **Heru Priyono, ST.,M.Si** dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) Tahun** ;

Memerintahkan Terdakwa 1. **Hazairin, SKM** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), Terdakwa 2. **Ratna Tireni, ST** sebesar Rp. 19.338.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa.3. **Heru Priyono, ST.,M.Si** sebesar Rp. 19.652.000,- (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), jika para Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti seperti tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara masing- masing terdakwa 1. **Hazairin, SKM**, Terdakwa 2. **Ratna Tireni, ST** dan Terdakwa.3. **Heru Priyono, ST.,M.Si** dengan pidana penjara masing- masing selama **3 (tiga) bulan** ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Asli 1 (satu) bundel kertas folio tulis tangan  
Termin I rincian dana.

Asli 1 (satu) bundel kertas folio tulis tangan  
Termin II rincian dana.

Asli 1 (satu) lembar rincian penerimaan uang  
perjalanan An. Yeni Rina.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  
Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa





miskin untuk bulan Mei Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Juni Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Juli Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Agustus Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Oktober Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan November Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Pelatihan TTG Bidang Air Bersih di desa miskin untuk bulan Desember Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel SP2D (SPM) Pertanggung Jawaban TTG Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di desa miskin Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 untuk Belanja Langsung, Penanggung Jawab Program dr. DYAH ISKRAENI, M.Kes.

Asli 1 (satu) bundel Surat Permintaan SPD Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung TTG Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Asli 1 (satu) bundel Permohonan Penerbitan SP2D Bulan Maret 2009 Nomor : 800 / 18 / III.03.1 / SP2D / PM / 03 / 2009 tanggal 23 Maret 2009 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung



berikut lampirannya.

Asli 1 (satu) bundel Permohonan Penerbitan SP2D Bulan Juli 2009 Nomor 800 / 12 / III.03.1 / SP2D / GU / PPM / IX / 2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung berikut lampirannya.

Asli 1 (satu) bundel Permohonan Penerbitan SP2D Bulan September 2009 Nomor : 800 / 84 / III.03.1 / SP2D / GU / PPM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Lampung Melalui Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung berikut lampirannya.

Masing-masing dikembalikan kepada :

Untuk barang bukti nomor urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi **YENNI RINA, S.Sos.** (PNS Dinas Kesehatan Propinsi Lampung),

Sedangkan untuk barang bukti nomor urut 4 s/d 16 dikembalikan kepada **dr.Hi.A.CHOLIK HASAN, M. Kes.** (Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung).

Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut, maka terdakwa.I. HAZAIRIN, SKM; terdakwa.II. RATNA TIRENI, ST dan terdakwa.III HERU PRIYONO, ST.M.Si. melalui Penasihat Hukumnya Hj. SUSI TUR ANDAYANI, SH. masing-masing, terdakwa.I. pada tanggal 30 Maret 2011; terdakwa.II dan terdakwa.III tanggal 31 Maret 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret 2011 No.: 1122/Pid/Sus/2010/ PN.TK. permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa Penuntut Umum (EDWIN PRABOWO SH.MH) pada tanggal 4 April 2011; -----



----- Menimbang, bahwa para Terdakwa selaku Pembanding melalui Penasihat Hukumnya Hj. SUSI TUR ANDAYANI, SH. dalam perkara ini telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 10 Mei 2011 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2010. ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut selaku Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 25 Mei 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 Mei 2011, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 7 Juni 2011; - -

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada para Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011; - - - - -

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding dalam perkara tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu secara formal Permintaan banding tersebut dapat diterima; - - - - -

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memeriksa, meneliti dan mencermati / menganalisis dengan seksama berkas perkara a quo, antara lain : surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Requisitoir Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, kesaksian saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bukti- bukti yang diajukan dimuka persidangan, serta juga setelah mempelajari turunan



resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret 2011 No.: 1122/Pid/Sus/ 2010/PN.TK serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan yang dibuat / dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut sebagai dasar hukum di dalam memutus perkara a quo, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar pada putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya para terdakwa dalam kapasitasnya masing-masing, baik sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di Desa Miskin maupun selaku sekretaris program kegiatan serta selaku Kasie Penyehatan Lingkungan dan juga bertindak selaku salah satu nara sumber program kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Air Bersih dan Kesehatan Masyarakat di Desa Miskin, telah secara jelas terungkap siapa yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa.II. RATNA TIRENI, ST telah membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana/anggaran kegiatan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bidang air bersih dan sanitasi dasar kesehatan lingkungan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan atas



perintah terdakwa.I. HAZAIRIN, SKM yang dibuat seolah-olah kegiatan dilaksanakan di 59 (lima puluh sembilan) desa miskin dan di setiap desa miskin dilaksanakan kegiatan kegiatan selama 3 (tiga) hari selain itu terdakwa.II. RATNA TIRENI, ST. juga mencatat pemotongan dana yng telah disetujui dan ditanda tangani oleh terdakwa.I.( HAZAIRIN, SKM) dan terdakwa.III (HERU PRIYONO, ST.,M.Si) yang meliputi pemotongan honor nara sumber, honor panitia, biaya perjalanan dinas dan dana pembelian material jamban yang mana pemotongan tersebut perinciannya adalah 70% dibayarkan bagi petugas yang melaksanakan kegiatan dan 40% bagi petugas yang tidak melaksanakan kegiatan, tetapi namanya dicantumkan sebagai nara sumber atau panitia;- -----

Bahwa hasil dari pemotongan dana dipergunakan oleh para terdakwa untuk dana taktis atau keperluan lain diluar program

kegiatan;- -----  
---

Dari uraian tersebut nampak jelas keterkaitan para terdakwa dalam bekerja sama melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah Majelis Hakim tingkat pertama uraikan dalam pembahasan unsur “ Secara Melawan

Hukum”;- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti dilakukan secara bersama- sama;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti dilakukan secara bersama- sama, maka amar putusan Hakim



tingkat pertama harus diperbaiki dengan menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Korupsi secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tindak pidana korupsi selain merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merongrong kewibawaan Negara serta menghambat pembangunan, juga perbuatan korupsi dikualifikasi sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya harus menggunakan metode/teknik yang luar biasa juga, yang salah satunya dengan memperberat pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi;- ----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di samping bersifat deterren khusus yakni untuk mendidik para pelanggar hukum, juga bersifat deterren umum yakni untuk menakut- nakuti masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan para pelanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana apa dan berapa lama yang dipandang tepat dan adil bagi para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa, yakni sebagai berikut :





Hal-hal yang memberatkan :

– Bahwa, perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program peme-

rintah dalam memberantas korupsi;

– Bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dikecam-

oleh masyarakat;

– Bahwa para terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi contoh

dan tauladan bagi masyarakat dalam bersikap

dan bertindak ;

Hal-hal yang meringankan :

– Terdakwa.II dan terdakwa.III. usianya masih muda sehingga masih dapat di-

harapkan memperbaiki kelakuannya;

– Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi -

perbuatan tersebut;

– Para terdakwa masing-masing mempunyai tanggungjawab keluarga;

– Terdakwa.I. Hazairin, SKM. adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah cukup-

lama mengabdikan pada Negara;

– Para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sesuai

dengan kemampuan masing-masing;

Mengingat, Pasal-pasal 67, 87, 193, 197 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo. Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2)





Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal  
55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang- undangan  
yang  
berlaku; -----  
-----

**M E N G A D I L I :**

---- Menerima permintaan banding dari Pembanding Para  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;  
-----  
-----

---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
tanggal 29 Maret 2011, Nomor :  
1122/Pid /Sus /20 10/PN.TK.yang dimintakan banding , khusus  
mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang  
dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

----- Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Korupsi yang dilakukan secara bersama- sama “;-----**

---- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena  
itu dengan pidana penjara masing - masing **“selama : 2  
(dua) tahun penjara dan pidana denda masing- masing  
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta  
rupiah).” ;-----**

---- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar  
diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama **4  
(empat) bulan ; -----**

---- Menghukum terdakwa.I. Hazairin, SKM untuk membayar  
uang pengganti sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu  
rupiah), terdakwa.II. Ratna Tireni, ST. sebesar  
Rp.19.338.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga



puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa.III.Heru Priyono, ST.,M.Si. sebesar Rp. 19.652.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), kepada negara dengan ketentuan jika para terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan di ganti dengan pidana penjara masing- masing selama **2 (dua) bulan ;**

----  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut untuk selebihnya;

----  
Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada para terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan masing- masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **JUM'AT** tanggal **15 JULI 2011** oleh kami **SUTOYO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **SUTARTO. KS, SH.,MH.** Hakim Tinggi dan **SUDIRMAN SITEPU, SH.,M. Hum.** Hakim Tinggi Ad Hoc masing – masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Mei 2011 No.: 04/ Pen. Pid .Sus / TPK/2011/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,  
dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut,  
serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO, SH.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri  
oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

-----  
Hakim- Hakim Anggota,  
Ketua Majelis

d. t . o

d. t . o

1. **SUTARTO.KS,** **SH.,MH.**  
**SUTOYO, SH.M.Hum.**

d. t . o

2. **SUDIRMAN SITEPU, SH.,M. Hum.**

Panitera Pengganti,

d. t . o

**KESUD ERLIANTO, SH.**  
**UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY**  
**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA/SEKRETARIS**  
**PENGADILAN TINGGI TANJUNGPANGKARANG,**

**NY.Hj. N E L I D A, SH**  
**NIP. 040029188.**



**UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,**

**NY.Hj. N E L I D A, SH  
NIP. 040029188.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)